

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Mubarakah Kota Tegal memiliki dua cara dalam proses akad kredit sepeda motor, yang pertama ada *Murabahah bil wakalah* dan *murabahah*. *Murabahah bil wakalah* yaitu dimana pihak BMT akan mewakilkan dalam pembelian barang dan memberikan kewenangan kepada pihak nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli, kemudian setelah barang sudah di beli dan menjadi hak BMT maka akan dilakukan akad jual beli *murabahah*. Sedangkan *murabahah* nasabah cukup memberikan spesifikasi barang kepada pihak BMT, kemudian pihak BMT akan mencari barang tersebut untuk di beli dengan maksud mengadakan barang tersebut yang kemudian di jual kepada anggotanya melalui akad *murabahah*. Pihak BMT dalam melaksanakan akad kredit atau pembiayaan *murabahah* bahwa BMT Mubarakah Tegal telah mengimplementasikan peraturan fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah.
2. BMT Mubarakah Kota Tegal mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, hambatan tersebut diantaranya:
(1) Terjadinya pandemi pada awal tahun 2020 menyebabkan beberapa nasabah mengalami kemunduran pendapatan ekonomi. (2) Beberapa nasabah kurang amanah dalam melakukan pembayaran angsuran. BMT Mubarakah Kota Tegal telah memberikan solusi untuk hambatan tersebut, solusi tersebut yaitu: (1) Memberikan dispensasi atau keringanan kepada nasabah dalam melaksanakan pembayaran angsuran dengan rescheduling kredit. (2) Mengajak dan mendatangi nasabah untuk bermusyawarah guna menyelesaikan hambatan dalam pembayaran angsuran. (3) Memberikan penyadaran kepada nasabah bahwa membayar hutang itu adalah kewajiban.

B. Saran

1. Untuk pihak BMT Mubarokah Kota Tegal

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, hendaknya pihak BMT Mubarokah Kota Tegal lebih tegas dalam menganalisis keadaan ekonomi nasabah dan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu BMT Mubarokah Kota Tegal memberi penjelasan bagaimana pentingnya kejujuran dalam melakukan pembiayaan murabahah.

2. Untuk pihak Nasabah

Sebaiknya untuk nasabah sebelum melaksanakan pembiayaan murabahah dengan akad kredit agar lebih memerhatikan kesanggupan dalam melaksanakan pembayaran angsuran kedepannya, guna mengantisipasi kemacetan pembayaran angsuran.

